



PUTUSAN

Nomor : 34/Pid/2015/PT.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **NISUHRA BIN MATLABI** ;
Tempat lahir : Sumenep ;
umur:/tgl lahir : 60 tahun /Tahun 1954 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tamansare Kec. Dungkek Kab.
Sumenep ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa pernah ditahan: -----

Terdakwa dalam tingkat banding tidak diwakili Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 34/PEN.MAJ/2015/PT.Sby. tanggal 30 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk: PDM-58/SUMEN/Euk.1/XI/2014, tertanggal 19 November 2014 sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **NISUHRA BIN MATLABI** pada hari Senin tanggal 15

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.34/PID/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan September tahun 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2014, bertempat di pinggir jalan Dusun Ares Ginyang, Desa Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat di atas, bermula ada informasi masyarakat ada permainan judi togel di Dusun Ares Ginyang, Desa Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Sulik bersama-sama dengan saksi saksi Chabibi, saksi Haryadi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **NISUHRA BIN MATLABI** telah melakukan judi jenis togel, oleh karena itu saksi Sulik bersama-sama dengan saksi saksi Chabibi, saksi Haryadi melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa **NISUHRA BIN MATLABI** diketahui telah dengan sengaja turut campur dalam judi kupon togel kepada umum berperan sebagai pengecer yaitu terdakwa menerima pembelian dari masyarakat sekitar melalui pesan SMS ke nomor Handphone terdakwa dan ada juga pembeli menuliskan sendiri dikertas kemudian terdakwa mengirim melalui SMS angka-angka togel yang dibeli bersama besaran pembeliannya kepada **KAMSIDEN (DPO)**, adapun judi togel dilakukan dengan cara penjual atau pengecer kupon judi togel dilakukan secara terbuka dan melayani masyarakat umum, bahwa uang tombakan/pembelian minimal Rp1.000,- (Seribu Rupiah) dan maksimal tidak terbatas dan apabila nomor atau angka yang dibeli oleh penombok cocok 2 (dua) angka maka setiap pembelian atau tombakan sebesar Rp1.000,- (Seribu Rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) 50 kali lipat dari uang pembelian atau tombakan, 3 (tiga) nomor akan



mendapatkan bayaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) 250 kali lipat dan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1500 kali lipat dan apabila nomor pembeli tidak cocok maka uang pembelian atau tombokan akan menjadi milik bandar, adapun pengundian nomor yang keluar diundi setiap minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu adapun para pembeli atau penombok judi nomor togel pada umumnya hanya mendasarkan pengharapan untuk menang bergantung kepada untung-untungan saja adapun permainan judi togel tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu terdakwa ditangkap beserta barang buktinya berupa Uang tunai Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas berisi tulisan nomr judi togel dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 226 warna hitam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **NISUHRA BIN MATLABI** pada hari Senin tanggal 15 bulan September tahun 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2014, bertempat di pinggir jalan Dusun Ares Ginyang, Desa Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dnegan melanggar peraturan Pasal 303, perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat di atas, bermula ada informasi masyarakat ada permainan judi togel di Dusun Ares Ginyang, Desa Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Sulik bersama-sama dengan saksi saksi Chabibi, saksi Haryadi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **NISUHRA BIN**



MATLABI telah melakukan judi jenis togel, oleh karena itu saksi Sulik bersama-sama dengan saksi saksi Chabibi, saksi Haryadi melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa **NISUHRA BIN MATLABI** diketahui telah dengan sengaja turut campur dalam judi kupon togel kepada umum berperan sebagai pengecer yaitu terdakwa menerima pembelian dari masyarakat sekitar melalui pesan SMS ke nomor Handphone terdakwa dan ada juga pembeli menuliskan sendiri dikertas kemudian terdakwa mengirim melalui SMS angka-angka togel yang dibeli bersama besaran pembeliannya kepada **KAMSIDEN (DPO)**, adapun judi togel dilakukan dengan cara penjual atau pengecer kupon judi togel dilakukan secara terbuka dan melayani masyarakat umum, bahwa uang tombokan/pembelian minimal Rp1.000,- (Seribu Rupiah) dan maksimal tidak terbatas dan apabila nomor atau angka yang dibeli oleh penombok cocok 2 (dua) angka maka setiap pembelian atau tombokan sebesar Rp1.000,- (Seribu Rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) 50 kali lipat dari uang pembelian atau tombokan, 3 (tiga) nomor akan mendapatkan bayaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) 250 kali lipat dan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1500 kali lipat dan apabila nomor pembeli tidak cocok maka uang pembelian atau tombokan akan menjadi milik bandar, adapun pengundian nomor yang keluar diundi setiap minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu adapun para pembeli atau penombok judi nomor togel pada umumnya hanya mendasarkan pengharapan untuk menang bergantung kepada untung-untungan saja adapun permainan judi togel tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu terdakwa ditangkap beserta barang buktinya berupa Uang tunai Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas berisi tulisan nomr judi togel dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 226 warna hitam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;



Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk: PDM-58/SUMEN/Euk.1/XI/2014, tertanggal 22 Desember 2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NISUHRA Bin MATLABI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, untuk bermain judi kepada umum" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NISUHRA Bin MATLABI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 226 warna hitam dan 4 (empat) lembar kertas berisi tulisan nomor judi togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 30 Desember 2014, Nomor: 308/Pid.B/2014/PN Smp. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Nisuhra bin Matlabi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam usaha perjudian tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 (lima) belas hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 226 warna

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.34/PID/2015/PT SBY.



hitam dan 4 (empat) lembar kertas berisi tulisan nomor judi togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
6. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari penahanannya;

Membaca berturut - turut : -----

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor : 01/Akta.Banding.Pid./PN Kraks. Jo. Nomor : 308/Pid.B/2014/PN Smp., bahwa Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 30 Desember 2014, Nomor: 308/Pid.B/2014/PN Smp.; -----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2015 telah diberitahukan dengan saksama ; ---
3. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 12 Januari 2015 dan diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015 dengan saksama ; -----
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumenep masing - masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memuat hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 30 Desember 2014, Nomor: 308/Pid.B/2014/PN Smp. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan mengenai lamanya pidana menurut hukum, dan sudah dirasa setimpal memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga pertimbangan - pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan : -----

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang - Undang No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 30 Desember 2014, Nomor: 308/Pid.B/2014/PN Smp. yang dimintakan banding tersebut ; -
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari :
SELASA, 10 FEBRUARI 2015, oleh kami **AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.34/PID/2015/PT SBY.



H. MAENONG, S.H.,M.H. dan **H. ZAINAL ABIDIN, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu : **JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.-

Hakim Anggota

TTD.

H. MAENONG, S.H.,M.H.

TTD.

H. ZAINAL ABIDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

TTD.

JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H., M.M.
NIP. 19580407 198503 1 002